



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (P2MI)
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG
2020



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN **KRISTUS ALFA OMEGA**

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: C- 1656.HT. 01. 02. TH. 2006 TGL 02 AGUSTUS 2006 &
SK DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR: DJ III/Kep/HK.005/217/2010 TGL: 07 Mei 2010

PERATURAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA Nomor : 025/SK/YPKKAO/STTKAO/III/20

Tentang **PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG**

- MENIMBANG:**
- Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Kristus Alfa Omega Semarang;
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

- MENGINGAT:**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 - Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: C- 1656.HT. 01. 02. TH. 2006 TGL 02 AGUSTUS 2006 &
SK DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR: DJ III/Kep/HK.005/217/2010 TGL: 07 Mei 2010

9. Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan tata cara penyusunan statuta.

Memutuskan:

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STT Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkan surat keputusan ini. Segala sesuatu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
Ketiga : Keputusan ini di tetapkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Maret 2020



Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Linawaty Noor Shandra, MM.
Ketua



Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

SENAT AKADEMIK SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA

Nomor : 001/Kep/Senat/STT-KAO/I/2020

Tentang

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (1) tentang pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

Memperhatikan

: Permohonan Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

+62 (24) 3000 1010

www.sttkao.ac.id

info@sttkao.ac.id

+62 (895) 3972 61336

[sttkaosmg](#)

[@sttkao_official](#)

Kawasan Pendidikan & Sosial Blok E No. 1, Perumahan BSB City, Kec. Mijen Semarang, Jawa Tengah 50219

INSTITUSI: STATUS TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 413/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015; TEOLOGI: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 679/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017; MUSIK GEREJA: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 1301/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018; PAK: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014; S2 MAGISTER TEOLOGI: PIP: SK Dirjen Binmas Kristen RI No: 198 Tahun 2018



Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

MEMUTUSKAN

- Menyetujui** :
Pertama : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.
Kedua : Persetujuan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Januari 2020
Senat Akademik Sekolah Tinggi Teologi
Kristus Alfa Omega

Ketua



Dr. Dipl. Ing. Gregorius Suwito, M.Th.
NIDN: 2302127401





Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengamanatkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pilar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang senantiasa berusaha mengokohkan sistem penjaminan mutu internal guna mendukung tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing dalam kancah nasional.

Terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memacu Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega untuk segera memutakhirkan dokumen mutu yang dimiliki agar selalu dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah. Dokumen yang dimaksud meliputi kebijakan, Standar yang dilengkapi indikator capaian dan Manual Standar. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan soft copy di bawah pengendalian Pusat Penjaminan Mutu Internal. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka dokumen yang dinyatakan berlaku adalah dokumen yang memiliki tanggal pengesahan terbaru.

Semarang, 21 Januari 2020

Sekolah Tinggi Teologi Kristus

Alfa Omega Semarang

Ketua



Dr. Dipl.-Ing. Gregorius Suwito, M.Th.

+62 (24) 3000 1010

www.sttkao.ac.id

info@sttkao.ac.id

+62 (895) 3972 61336

sttkaosmg

@sttkao_official

Kawasan Pendidikan & Sosial Blok E No. 1, Perumahan BSB City, Kec. Mijen Semarang, Jawa Tengah 50219

INSTITUSI: STATUS TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 413/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015; **TEOLOGI**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 679/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017; **MUSIK GEREJA**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 1301/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018; **PAK**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014; **S2 MAGISTER TEOLOGI**: PIP: SK Dirjen Binmas Kristen RI No: 198 Tahun 2018

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Penetapan Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Surat Persetujuan Senat STT Kristus Alfa Omega

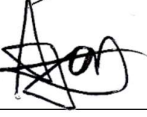
Kata Pengantar Ketua STT Kristus Alfa Omega

Daftar Isi

A. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Insternal STT Kristus Alfa Omega	1
B. Manual Mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	
1. Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	30
2. Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	35
3. Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	39
4. Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	43
5. Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	47
C. Standar Mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	51
D. Formulir Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	56

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/KBJ.SPMI/A.01
		Tanggal	
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	Revisi	0
		Halaman	

KEBIJAKAN
SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Gregorius H. Suwito, M.Th	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Perguruan Tinggi.	Visi : 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
	Misi : 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat. 3. Melatih mahasiswa dengan keterampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.
	Tujuan : 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan” yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggung jawab,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdianannya kepada

	sesama manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih, mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara. b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
	Nilai – Nilai Perguruan Tinggi 1. Pentakosta Kharismatik denominasi gerejanya. 2. Alkitabiah dalam pengajarannya. 3. Kepemimpinan hamba pola hidupnya. 4. Unggul dalam standar pendidikannya. 5. Amanat Agung sebagai tujuan utamanya.
2. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI	Tujuan penyusunan Kebijakan SPMI: 1. Sebagai Pedoman untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam upaya mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan

	stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di STT Kristus Alfa Omega Semarang dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang.
3. Ruang lingkup Kebijakan SPMI	3.1. Unit pemberlakukan 1. Pemenuhan dan kepatuhan STT Kristus Alfa Omega Semarang terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku 2. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang kepada seluruh pemangku kepentingan 3. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang, serta dasar untuk peningkatan mutu STT Kristus Alfa Omega Semarang. 4. Bukti bahwa STT Kristus Alfa Omega Semarang telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI 3.1. Cakupan pemberlakukan Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan STT Kristus Alfa Omega Semarang, antara lain aspek akademik, aspek non-akademik, aspek Tridharma Perguruan Tinggi, aspek kesejahteraan, aspek kerjasama, dan lain-lain.
4. Daftar definisi dan istilah SPMI	1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

	2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan . 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di STT Kristus Alfa Omega Semarang harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
5. Uraian Kebijakan SPMI	5.1. Tujuan SPMI: Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Kristus Alfa Omega Semarang mencapai standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.
	5.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI: Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta SPMI

	STT Kristus Alfa Omega Semarang, maka segenap sivitas akademika STT Kristus Alfa Omega Semarang melaksanakan SPMI PT STT Kristus Alfa Omega Semarang pada setiap unit dalam STT Kristus Alfa Omega Semarang, dengan beredoman pada prinsip: 1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 2. Akuntabel 3. Pengembangan kompetensi tiap unit 4. Parsitipatif 5. Inovatif 6. Komprehensif 7. Transparan
	5.1. Azas Pelaksanaan SPMI 1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. 2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016. 3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat. 4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP.
	5.2. Strategi pelaksanaan SPMI: 1. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan. 2. Pusat Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu. 3. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi 4. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika
	5.5.Sistem Manajemen SPMI Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka

	aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI) 1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT) Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua Ad Hoc dan Tim Perumus SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar mutu yang ditetapkan oleh ketua Ad Hoc harus mendapatkan persetujuan dari Senat STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika. 2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Sekolah Tinggi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI), Tim Audit Mutu Internal (AMI), Biro, dan Unit terkait lainnya. Seluruh civitas akademika wajib menaati standar STT Kristus Alfa Omega Semarang.
--	--

	3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua AMI kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun. 4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua AMI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan. 5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif.
--	---

	5.6. Pelaksanaan SPMI pada Unit-Unit dan Unit STT Kristus Alfa Omega Semarang STT Kristus Alfa Omega Semarang menetapkan bahwa sejak tahun 2019 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap unit harus melaksanakan SPMI dalam setiap kegiatan. Agar implementasi SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang pada seluruh unit dapat berjalan lancar serta terkoordinasi secara efektif dan efisien, maka STT Kristus Alfa Omega Semarang membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang.														
6. Daftar Standar Pendidikan Tinggi yang digunakan dalam SPMI Perguruan Tinggi	6.1. Jumlah dan Nama Standar Dikti <table><tr><th>Standar</th><th>Nama Standar</th><th>No. Dokumen</th></tr><tr><td rowspan="5">Standar Pendidikan</td><td>Standar Kompetensi Lulusan</td><td>STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020</td></tr><tr><td>Standar Isi Pembelajaran</td><td>STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020</td></tr><tr><td>Standar Proses Pembelajaran</td><td>STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020</td></tr><tr><td>Standar Penilaian Pembelajaran</td><td>STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020</td></tr><tr><td>Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan</td><td>STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020</td></tr></table>	Standar	Nama Standar	No. Dokumen	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020
Standar	Nama Standar	No. Dokumen													
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020													
	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020													
	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020													
	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020													
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020													

		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/F.03/2020	
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/G.03/2020	
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/H.03/2020	
	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/I.03/2020	
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/J.03/2020	
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/K.03/2020	
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/L.03/2020	
		Standar Peneliti	STTKAO/SM. SPMI/M.03/2020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/N.03/2020	
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/O.03/2020	

		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/P.03/2020
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/Q.03/2020
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/R.03/2020
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/S.03/2020
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/T.03/2020
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/U.03/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/V.03/2020

		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/W.03/2 020
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/X.03/20 20
6.2. Standar Perguruan Tinggi			
	Standar Akademik	Nama Standar	No. Dokumen
		Standar Visi Dan Misi	STTKAO/SP MI/PT.A.01/2 020
		Standar Pelayanan Perpustakaan	STTKAO/SP MI/PT.B.01/2 020
		Standar Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	STTKAO/SP MI/PT.C.01/2 020
		Standar Buku Dan Sumber Belajar	STTKAO/SP MI/PT.D.01/2 020
		Standar Pembinaan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.E.01/2 020
		Standar Izin Kegiatan Kemahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.F.01/2 020

		Standar Pembekalan Persiapan Memasuki Dunia Kerja	STTKAO/SP MI/PT.G.01/2 020	
		Standar Pemberian Beasiswa Dari Donatur	STTKAO/SP MI/PT.H.01/2 020	
		Standar Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.I.01/20 20	
		Standar Pelayanan Akhir Minggu	STTKAO/SP MI/PT.J.01/2 020	
		Standar Penonaktifan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.K.01/2 020	
		Standar Pencairan Dana UKM	STTKAO/SP MI/PT.L.01/2 020	
		Standar Honorarium Dosen Mengajar	STTKAO/SP MI/PT.M.01/2 020	
		Standar Honorarium Dosen Menguji Seminar Judul, Proposal Dan Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.N.01/2 020	
		Standar Honorarium Dosen Membimbing Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.O.01/2 020	

		Standar Pemasukan Nilai Ke KHS	STTKAO/SP MI/PT.P.01/2 020	
		Standar Pembimbing Akademik	STTKAO/SP MI/PT.R.01/2 020	
		Standar Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester Dan Ujian Akhir Semester Susulan	STTKAO/SP MI/PT.S.01/2 020	
		Standar Pembuatan Rencana Studi	STTKAO/SP MI/PT.U.01/2 020	
		Standar Perbaikan Nilai	STTKAO/SP MI/PT.V.01/2 020	
		Standar Pengajuan Proposal Penelitian	STTKAO/SP MI/PT.W.01/2 020	
		Standar Publikasi Karya Ilmiah	STTKAO/SP MI/PT.X.01/2 020	
		Standar Penyusunan Kalender Akademik	STTKAO/SP MI/PT.Y.01/2 020	
		Standar Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.Z.01/2 020	

		Standar Pengisian Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.AA.01/2020
		Standar Perbaikan Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.BA.01/2020
		Standar Pengajuan NIDN di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.CA.01/2020
		Standar Pencabutan Data Dosen dari Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.DA.01/2020
		Standar Pengisian SIAKAD	STTKAO/SP MI/PT.EA.01/2020
		Standar Pengajuan Nomor Ijasah Nasional	STTKAO/SP MI/PT.FA.01/2020
	Non Akademik	Standar Kerjasama Institusional	STTKAO/SP MI/PT.GA.01/2020
		Standar Verifikasi Data Alumni	STTKAO/SP MI/PT.HA.01/2020
		Standar Pemberian Sanksi Terhadap Tindakan Indisipliner Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.IA.01/2020
		Standar Organisasi BEM	STTKAO/SP MI/PT.JA.01/2020

		Standar Ikatan Dinas Mahasiswa Sponsor	STTKAO/SP MI/PT.KA.01/ 2020
		Standar Penerimaan Barang	STTKAO/SP MI/PT.LA.01/ 2020
		Standar Pengadaan Barang	STTKAO/SP MI/PT.MA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Legalisasi Ijazah Dan Transkrip Nilai Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.NA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Kuliah Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.OA.01/ 2020
	Non Akademik	Standar Pembayaran Gaji Pegawai	STTKAO/SP MI/PT.PA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Pajak	STTKAO/SP MI/PT.RA.01/ 2020
		Standar Pengajuan Hutang	STTKAO/SP MI/PT.SA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Kepada Supliyer	STTKAO/SP MI/PT.TA.01/ 2020
		Standar Pengajuan Jafung Dosen	STTKAO/SP MI/PT.UA.01/ 2020

		Standar Pengajaran Sertifikasi Dosen	STTKAO/SP MI/PT.VA.01/ 2020
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain	7.1. Informasi Manual SPMI		
	Standar	Manual Mutu	No. Dokumen
	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/MM .SPMI/A.02/2 020
		Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/B.02/2 020
		Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/C.02/2 020
		Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/D.02/2 020
		Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/MM .SPMI/E.02/2 020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/F.02/2 020
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/G.02/2 020
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/H.02/2 020

	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/I.02/20 20
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/J.02/2 020
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/K.02/2 020
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/L.02/2 020
		Standar Peneliti	STTKAO/MM .SPMI/M.02/2 020
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/N.02/2 020
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/O.02/2 020
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/P.02/2 020
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/Q.02/2 020

	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/R.02/2 020
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/S.02/2 020
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/T.02/2 020
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/U.02/2 020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/V.02/2 020
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/W.02/2 020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/X.02/2 020

7.2. Informasi SOP SPMI

Standar	Nama SOP	No. Dokumen
	Prosedur Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	001/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Kurikulum	002/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	003/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Kalender Akademis	004/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar	005/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	006/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar	007/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Hasil Belajar Mengajar	008/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perumusan Profil Lulusan	009/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perumusan Kompetensi Lulusan	010/SOPSPMI/STTKAO/2012

		Penerimaan Mahasiswa Baru	011/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Registrasi	012/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Praktek Lapangan 2 Bulanan dan Weekend Mahasiswa	013/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Praktek 1 Tahun	014/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penyelenggaraan Kuliah Padat	015/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penilaian Ujian Proposal Skripsi	016/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penulisan Skripsi	017/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penilaian Ujian Skripsi	018/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Mahasiswa Teladan	019/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Wisuda Mahasiswa	020/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penelusuran Alumni	021/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Permohonan Cuti Mahasiswa	022/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Pengunduran Diri Mahasiswa	023/SOPSPMI/STTKAO/2012

		Pemberlakuan Drop Out	024/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penetapan Lulusan	025/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Manajemen Penelitian Dosen dan Mahasiswa	026/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Materi Penelitian	027/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Pelaksanaan Penelitian	028/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat	029/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Materi Pengabdian Kepada Masyarakat	030/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	031/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penerimaan dan Pengangkatan Dosen	032/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penerimaan dan Pengangkatan Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	033/SOPSPMI/STTKAO/2012

		Pengunduran Diri Dosen Tetap, Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	034/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	035/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Dosen Tetap	036/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Studi Lanjut Dosen	037/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Pembimbingan Akademik	038/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Pembelian Alat/Barang	039/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Peminjaman dan Penggunaan Alat/Barang	040/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Peminjaman dan Penggunaan Alat Transportasi	041/SOPSPMI/STTKAO/2 012

		Pembelian Buku Perpustakaan	042/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Pelayanan Perpustakaan	043/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Kerjasama Dengan Instansi Lain	044/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Pembukaan Program Studi Baru	045/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Prosedur Penerimaan Surat	046/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Prosedur Surat Keluar	047/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Prosedur Pengelolaan Dana	048/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Pengembangan Materi Ajar	049/SOPSPMI/STTKAO/2 014
		Tata Cara Ujian Skripsi	050/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Tata Cara Ujian Judul, Proposal Skripsi dan Penulisan Skripsi	051/SOPSPMI/STTKAO/
		Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Skripsi	052/SOPSPMI/STTKAO/
		Perbaikan Skripsi	053/SOPSPMI/STTKAO/

		Penetapan Pembimbing Skripsi	054/SOPSPMI/STTKAO/
		Ketentuan Tentang Tim Penguji Pada Ujian Skripsi	055/SOPSPMI/STTKAO/
		Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Skripsi	056/SOPSPMI/STTKAO/
		Mahasiswa Cum Laude, Lulusan Terbaik dan Kehidupan Berasrama	057/SOPSPMI/STTKAO/
		Prosedur Wisuda Mahasiswa	058/SOPSPMI/STTKAO/
		Absensi Perkuliahan Dosen	059/SOPSPMI/STTKAO/
		Perumusan Kompetensi Lulusan	060/SOPSPMI/STTKAO/
		Pemberlakuan Drop Out	061/SOPSPMI/STTKAO/
		Absensi Mahasiswa	062/SOPSPMI/STTKAO/
		Perumusan Profil Lulusan	063/SOPSPMI/STTKAO/
		Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Tesis	064/SOPSPMI/STTKAO/

		Penetapan Pembimbing Tesis	065/SOPSPMI/STTKAO/
		Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Tesis	066/SOPSPMI/STTKAO/
		Tata Cara Ujian Judul, Proposal Tesis dan Penulisan Tesis	067/SOPSPMI/STTKAO/
		Perbaikan Tesis	068/SOPSPMI/STTKAO/
		Tim Penguji Pada Ujian Tesis	069/SOPSPMI/STTKAO/
		Tata Cara Ujian Tesis	070/SOPSPMI/STTKAO/
		Penyusunan Kurikulum	071/SOPSPMI/STTKAO/
		Praktek Satu Tahun	072/SOPSPMI/STTKAO/
		Pengunduran Diri Mahasiswa	073/SOPSPMI/STTKAO/
		Penelusuran Alumni	074/SOPSPMI/STTKAO/
		Mahasiswa Teladan	075/SOPSPMI/STTKAO/
		Praktek Lapangan 2 bulanan dan Weekend Mahasiswa	076/SOPSPMI/STTKAO/

		Sistem Informasi Manajemen Akademik Online	077/SOPSPMI/STTKAO/
		Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Online	078/SOPSPMI/STTKAO/
		Pengembangan Materi Ajar	079/SOPSPMI/STTKAO/
5.3. Informasi Formulir SPMI			
	Standar	Nama Formulir	No. Dokumen
	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/FM. SPMI/A.04/2020
		Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/B.04/2020
		Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/C.04/2020
		Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/D.04/2020
		Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/FM. SPMI/E.04/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/F.04/2020
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/G.04/2020

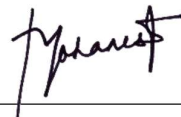
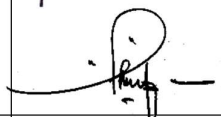
	Standar Penelitian	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/H.04/2020	
		Standar Hasil Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/I.04/2020	
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/J.04/2020	
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/K.04/2020	
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/L.04/2020	
		Standar Peneliti	STTKAO/FM. SPMI/M.04/2020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/N.04/2020	
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/O.04/2020	
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/P.04/2020	
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada	STTKAO/FM. SPMI/Q.04/2020	

	Masyarakat		
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/R.04/2 020	
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/S.04/20 20	
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/T.04/20 20	
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/U.04/2 020	
	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/V.04/20 20	
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/W.04/2 020	
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/X.04/20 20	

6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen dalam Perguruan Tinggi	Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi. Berdasarkan statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang selanjutnya dibuat rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi dan misi, tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra STT Kristus Alfa Omega Semarang.
7. Referensi	9.1. Referensi Eksternal 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.2. Referensi Internal. 1. Statuta STT Kristus Alfa Omega 2. Renstra STT Kristus Alfa Omega 3. Renop STT Kristus Alfa Omega 4. SOP STT Kristus Alfa Omega

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/S.02/2020
		Tanggal	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PKM	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
Semarang
2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega	Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. Misi : 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tujuan : 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
--	--

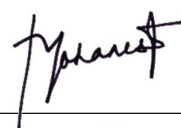
2. Tujuan Manual	1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di STT Kristus Alfa Omega. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual penetapan standar ini berlaku : 1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam pengelolaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di STT Kristus Alfa Omega.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar proses pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu STT Kristus Alfa Omega. 2. Merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD. 3. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Prosedur	1. Jadikan visi dan misi STT KAO sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan Analisa SWOT.

	5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Rumuskan draft awal standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD. 7. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 8. Sahkan dan berlakukan standar proses pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk SK.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Pimpinan STT KAO. 2. P3M 3. P2MI
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pengabdian masyarakat atau yang berkaitan. 2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 3. Formulir/Template standar.
8. Referensi	1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT. 7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti. 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.

	9. Statuta STT Kristus Alfa Omega. 10. Rencana Strategis STT Kristus Alfa Omega.
--	--

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/S.02/2020
		Tanggal	
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
Semarang
2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega	Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. Misi : 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tujuan : 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesame manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan ,
--	--

	demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan Manual	1. Untuk memenuhi standar proses pengabdian kepada masyarakat di STT Kristus Alfa Omega. 2. Untuk melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat di STT Kristus Alfa Omega.
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat ; ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh peneriman tugas.
5. Prosedur	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Sosialisasikan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Pastikan ketercapaian indikator pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Ketua STT KAO. 2. Waket I 3. Waket IV

	4. P3M 5. P2MI 6. Direktur Pascasarjana 7. Kaprodi 8. Dosen
7. Dokumen	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT. 7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti. 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti. 9. Statuta STT KAO. 10. Rencana Strategis STT KAO.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/S.02/2020
		Tanggal	
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG
 Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
 Semarang
 2020

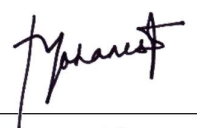
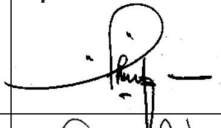
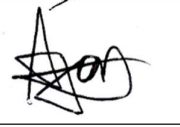
1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega	Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. Misi : 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tujuan : 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperilaku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesama manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
--	---

2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses PKM	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses PKM sehingga pelaksanaan isi Standar Proses PKM dapat dikendalikan.
3. Luas lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses PKM dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat ; diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Proses PKM	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan terhadap ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau SOP, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil

	pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STT KAO, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Ketua STT KAO 2. P2MI 3. P3M 4. AMI
7. Dokumen	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT. 7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti. 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti. 9. Statuta STT KAO. 10. Rencana Strategis STT KAO.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/S.02/2020
		Tanggal	
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG
 Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
 Semarang
 2020

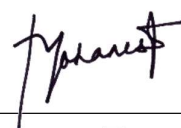
1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega	Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. Misi : 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tujuan : 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesame manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan ,
--	--

	demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses PKM sehingga isi Standar Proses PKM dapat terpenuhi/tercapai.
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Prosedur	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STT KAO, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang	1. Ketua STT KAO 2. P3M

Menjalankan Manual	3. P2MI 4. AMI
7. Dokumen	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 5. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 6. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 7. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 8. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STT KAO, disertai saran atau rekomendasi.
8. Referensi	1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT. 7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti. 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti. 9. Statuta STT KAO. 10. Rencana Strategis STT KAO.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/S.02/2020
		Tanggal	
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PKM	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
Semarang
2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega	Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. Misi : 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tujuan : 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesama manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
--	--

2. Tujuan Manual	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar proses pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada: 3. Hasil pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya; 4. Perkembangan situasi dan kondisi STT KAO, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan STT KAO dan masyarakat pada umumnya, dan 5. Relevansinya dengan visi dan misi STT KAO. 6. Siklus standar proses pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Prosedur	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar proses pengabdian kepada

	masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar proses pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pengabdian kepada masyarakat yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Ketua STT KAO 2. P3M 3. P2MI 4. AMI
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT. 7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti. 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti. 9. Statuta STT KAO 10. Rencana Strategis STT KAO.

	STT KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No : STTKAO/SM.SPMI/S.03/2020
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku :
	STANDAR PROSES PKM	Revisi : 0



STANDAR PROSES PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
Semarang
2020

A. Visi, Misi dan Tujuan STT Kristus Alfa Omega

1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.

2. Misi

- a. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
- b. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat
- c. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.
- d. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- a. Dalam Bidang Kepribadian:
 - 1) Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus , mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .
 - 2) Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern.
 - 3) Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia .
 - 4) Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.

b. Dalam Bidang Profesi

Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.

c. Dalam Bidang Kemasyarakatan

- 1) Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.
- 2) Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rationale Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat sekolah tinggi maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan proses pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan sekolah tinggi maka sekolah tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua
2. Wakil I
3. Wakil III
4. Wakil IV
5. Direktur Pascasarjana
6. P3M
7. P2MI
8. Kaprodi

D. Definisi Istilah

1. Proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan ujung tombak tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh P3M STT Kristus Alfa Omega.
2. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

E. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Dosen harus memiliki materi pada pengabdian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa bimbingan rohani dan pendidikan minimal 1 kali pelaksanaan pengabdian per semester.

F. Strategi untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. STT Kristus Alfa Omega merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh dosen.
2. STT Kristus Alfa Omega memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan P3M.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana STT Kristus Alfa Omega.

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta STT Kristus Alfa Omega.
11. Rencana Strategis STT Kristus Alfa Omega.
12. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Kristus Alfa Omega.

